



**P U T U S A N**

**Nomor 213 /PdtG/20147PA.Skg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Skg, tanggal 3 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 555/41/XI1/2012, tanggal 7 Desember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

**m**

**rr**

ir ft A . It r#t



2 Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 3 buian.



3 Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat di Girowali seiama 1 buian lebih namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri ( Qabla Dukhui).

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa seiama penggugat dan tergugat hidup bersama, penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan karena tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal. Apabila penggugat dan tergugat tidur bersama tergugat hanya diam di tempat tidur dan tidak ada usaha untuk mendekati penggugat dan terkadang juga tergugat membelakangi penggugat jika tidur.

5 Bahwa selain itu, tergugat tidak pernah berbicara kepada penggugat. Apabila penggugat menegur tergugat, tergugat hanya diam sehingga tidak terjalin komunikasi secara baik antara penggugat dan tergugat.

6 Bahwa pertengahan buian Desember 2012, pihak keuarga penggugat dan tergugat mengusahakan agar penggugat dan tergugat bisa rukun dengan cara mengawinkan ulang penggugat dan tergugat namun keesokan harinya tergugat malah pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 1 buian lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.

7 Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan /daiil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak



menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor213/Pdt.G/ 2014/PA.Skg. tanggal 7 Maret 2014, dan tanggal 3 April 2014, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan menguraikan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Nomor: 555/41/XI1/2012, tanggal 7 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri sah menikah pada tahun 2012 di Tanasitolo.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah rukun, namun serumah selama 1 buian di rumah saksi.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tidak pernah bahagia disebabkan tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal tergugat hanya berdiam diri, tergugat tidak pernah berusaha untuk mendekati penggugat hanya membelakangi penggugat apabila tidur bersama.

VMj &

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mengugat dan tidak dapat melakukan upaya implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan karena tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal Apabila penggugat dan tergugat tidur bersama, tergugat hanya diam di tempat tidur dan tidak ada usaha untuk mendekati penggugat dan tergugat juga terkadang membelakangi penggugat jika tidur dan pada bulan Desember 2012 penggugat dan tergugat dikawinkan ulang supaya bisa rukun, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga kini sudah 1 tahun 1 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri , oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun karena tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 1 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan

W<sub>sas</sub>✓/

tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akut Mahkamah Agung Siru dan tidak menimbulkan gugatan dan pendapat lain yang  
berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin  
ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap  
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang  
dholim dan guguriah haknya",

- 2 Manhaj ai-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya  
maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talaksatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat  
telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan  
dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan  
dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan  
dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka  
gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat  
kepada penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak suami dan istri dalam perkawinan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan saian putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan saian putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, S.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota,

DRA. H.J. NURHAYATI B

DRS. H. BAHARUDDIN, S.H

Panitera Pengganti,

DRA. WAHDA

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rd. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )



Ketua Majelis

DRA. MUSABBIHAH, S.H, M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)